

**YAYASAN KASIH IBU**  
**PARAKAN WETAN**  
**KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN**  
Nomor : 10/YKI/II/2012

**TENTANG**  
**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN**  
**KELOMPOK BERMAIN ANAK CERIA**  
**PARAKAN WETAN KECAMATAN PARAKAN**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KETUA YAYASAN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas penyelenggara perlu menetapkan tenaga-tenaga Pengurus dalam lingkungan KB ANAK CERIA Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.  
2. Bahwa untuk memulai mengembangkan tugas-tugas seperti pada ayat 1 perlu Pengesahan sesuai dengan ketentuan AD / ART.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah di Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa;
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
Keputusan tentang pendirian KB ANAK CERIA Kelurahan Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung .

Ditetapkan di : Parakan  
Pada Tanggal : 10 Februari 2012

Ketua Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283  
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id  
Laman : www.dpmtemanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0117/IX/2022  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4505/Tahun2022 Tanggal 31 Agustus 2022

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara	:	Fandilah
Nama Satuan Pendidikan	:	KB Anak Ceria Parakan
Alamat Satuan Pendidikan	:	Panjangsari Baru, Parakan Wetan, Parakan, Temanggung
Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Tahun Berdiri	:	2010
Nomor Induk Berusaha	:	3108220005345
Nomor Akta Notaris	:	AHU.0012170,AH,01,07. Th 2010
Berlaku Sampai Dengan	:	31 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 5 September 2022  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom**  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip